

TIM PENGELOLA JDIH

2020

06/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Kep KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Kep KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri atas Pembina dan Anggota Tim Pengelola JDIH dengan struktur sebagaimana dalam Lampiran
 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Oktober 2020
 - Lampiran 1 Halaman